



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 002.5/2 TAHUN 2023

TENTANG

ARSIPARIS TELADAN TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, dan mengembangkan profesionalisme Pejabat Arsiparis, diselenggarakan pemilihan arsiparis teladan tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 – 92);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 75);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 33);

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Juara Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 045.7/6087 tanggal 9 November 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Daftar Pemenang Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Arsiparis Teladan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan trofi, piagam penghargaan dan uang pembinaan dari Gubernur Jawa Tengah.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **1 Februari 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah
8. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Para Penerimaan Penghargaan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 002.5/2 TAHUN 2023
TENTANG
ARSIPARIS TELADAN TINGKAT PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2022

DAFTAR PEMENANG ARSIPARIS TELADAN TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022

NO	NAMA/INSTANSI	JUARA	PENGHARGAAN
1	2	4	5
A. ARSIPARIS TELADAN KATEGORI KEAHLIAN			
1.	Sapto Pamungkas, S.AP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo	Juara I	Trofi, Piagam, dan Uang Pembinaan Sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
2.	Aistiyorini, S.S.T.Ars Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Juara II	Trofi, Piagam, dan Uang Pembinaan Sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
3.	Taufik Dedy Riyanto, SIP, M.A.P Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Juara III	Trofi, Piagam, dan Uang Pembinaan Sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
B. ARSIPARIS TELADAN KATEGORI KETERAMPILAN			
1.	Erny Sri Mulyani, A.Md Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang	Juara I	Trofi, Piagam, dan Uang Pembinaan Sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
2.	Ragil Sulystiyo Titis Febriasasi, A.Md Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Jepara	Juara II	Trofi, Piagam, dan Uang Pembinaan Sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
3.	Ika Linawati, A.Md Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Juara III	Trofi, Piagam, dan Uang Pembinaan Sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO